



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 324 /B.III/HIK/2006.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN KINERJA
PELAYANAN PUBLIK PROVINSI LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Instansi Pemerintah, Provinsi / Kabupaten / Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Lampung dan menelapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I lampung;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP /M.PAN//2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP /M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP /M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP /M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20 /M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25 /M.PAN/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26 /M.PAN/05/2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik dalam rangka pelaksanaan Kompetisi antar Kabupaten / Kota;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Se - Provinsi Lampung untuk dijadikan Kantor Pelayanan Percontohan dalam rangka Penghargaan Piala " Citra Pelayanan Prima "
 - b. Melaksanakan Penilaian terhadap Kinerja Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 - c. Melakukan observasi yaitu kunjungan pengamatan pada calon Unit Pelayanan Publik terbaik secara langsung.
 - d. Melakukan survey dan melakukan wawancara dengan Pimpinan Unit Pelayanan Publik.
 - e. Memberikan Pertimbangan kepada Gubernur Lampung tentang Unit / Kantor Pelayanan di Provinsi / Kabupaten / Kota dan Dinas / Instansi untuk diusulkan dan ditetapkan menjadi Unit Pelayanan Publik Terbaik

- KETIGA : Pedoman Penilaian Kinerja Unit dan Pemerintahan dalam rangka Pelayanan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 19 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Anggota Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.